

Peran Polda Riau Dalam Mencegah Radikalisme Dan Terorisme Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional di Daerah

Anggara Dewa Ringga Buana Santoso¹, Puguh Santoso², Ichsan Malik³

^{1,2,3} Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan

¹ ipolanggara14@gmail.com ² puguh28838@yahoo.com ³ ichsanmalik@gmail.com

Dikirim: 5 April 2022 Direvisi: 3 Mei 2022 Diterima: 13 Juni 2022

Abstrak

Terorisme muncul sebagai akibat dari sikap radikalisme yang memuncak hingga menyebabkan individu menjadi pribadi destruktif yang melakukan tindakan perusakan karena dianggap ancaman bagi dirinya, dalam rangka membela kepercayaan yang dianutnya. Provinsi Riau menjadi lokasi yang berpotensi dalam perkembangan jaringan teroris Indonesia hal ini dikarenakan, Riau yang berbatasan langsung dengan dua negara yang berpeluang menjadi lokasi berkembangnya terorisme dan radikalisme yang termasuk kedalam kejahatan transnasional. Dalam tiga tahun terakhir, tepatnya 2018 hingga 2021 dilansir (alinea.co.id, kompas.co.id, & detik.com) di Riau terjadi aksi terorisme yang diprakarsai oleh konsep radikalisme dan kemudian diwujudkan dalam bentuk aksi terorisme. Dalam berjalannya waktu paham radikalisme dan terorisme semakin meluas dikarenakan Provinsi Riau merupakan lokasi yang berpotensi dalam perkembangan radikalisme dan terorisme sebagai wilayah perbatasan antara dua negara. Polda Riau memiliki peran untuk mencegah radikalisme dan terorisme di Provinsi Riau dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak termasuk pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Polda Riau dalam mencegah perkembangan radikalisme dan terorisme di Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan keamanan nasional di daerah. Hasil penelitian menunjukkan Polda Riau memiliki dua strategi utama berupa *Soft Approach* dan *Hard Approach* sebagai upaya dalam mencegah perkembangan radikalisme dan terorisme di Provinsi Riau dengan hasil yang cukup baik.

Kata Kunci: Peran Polda, Radikalisme, Terorisme, Keamanan Nasional.

Abstract

Terrorism arises as a result of radicalism that culminates to cause the individual to become a destructive person who commits acts of destruction because it is considered a threat to him, in order to defend his beliefs. Riau Province is a potential location in the development of Indonesian terrorist networks because Riau is directly adjacent to two countries that have the opportunity to become a location for the development of terrorism and radicalism which is included in transnational crime. In the last three years, precisely 2018 to 2021 reported (alinea.co.id, kompas.co.id, & detik.com) in Riau there was an act of terrorism initiated by the concept of radicalism and then realized in the form of acts of terrorism. Over time, the understanding of radicalism and terrorism is increasingly widespread because Riau Province is a potential location in the development of radicalism and terrorism as a border area between two countries. Riau Regional Police has a role to prevent radicalism and terrorism in Riau Province by collaborating with various parties including community empowerment. This research aims to examine the role of the Riau Regional Police in preventing the development of radicalism and terrorism in Riau Province in order to realize national security in the region. The results showed that the Riau Regional Police has two main strategies in the form of Soft Approach and Hard

Approach as an effort to prevent the development of radicalism and terrorism in Riau Province with good results.

Keywords: *The role of the Police, Radicalism, Terrorism, National Security.*

PENDAHULUAN

Radikalisme adalah suatu tindakan menyimpang yang dilakukan dengan anggapan bahwa semua gerakan dan aktivitas yang dilakukan merupakan sebuah kebenaran, sedangkan tindakan kelompok lain yang berlawanan adalah salah, sehingga berdampak hingga melakukan tindakan yang melanggar hukum. Seringkali, radikalisme muncul karena kelompok-kelompok tertentu dengan kondisi ekonomi yang relatif miskin merasa terpinggirkan. Selanjutnya, kebencian mereka juga muncul terhadap keputusan pemerintah yang berkuasa yang dipandang sebagai penghambat aktivitas sosial mereka. Dalam hal ini, radikalisme muncul bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena perbedaan ideologi, terutama doktrin agama (Nur, 2019). Berkaitan dengan sikap ekstrimisme yang mengatasnamakan agama, aksi terorisme kemudian dilakukan oleh individu untuk melukai atau bahkan membunuh kelompok yang dianggap sebagai ancaman, serta wujud nyata jihad kepada mereka. Karena itu, terorisme dan radikalisme dapat mengancam rasa nasionalisme, memunculkan sikap intoleran dan tidak dapat menerima sebuah perubahan (Anastasia, 2018).

Pemahaman radikal, dalam kajian ilmu filsafat berasal dari kata radix memiliki arti berakar, mendalam, koreprehensif, dan mengakar. Berpikir secara radikal berarti berpikir mendalam, pada akhirnya, tajam, dan kritis. Kemudian penjelasan radikalisasi adalah sebuah proses dalam mewujudkan seseorang murid yang mempelajari pemahaman secara tajam dan mendalam. Bagaikan istilah imunisasi yaitu, peningkatan daya tahan tubuh seseorang agar tidak terkena penyakit ataupun virus. Oleh karena itu istilah radikal maupun radikalisasi masih umum dan tidak ada makna yang terkait dengan doktrin agama (Idris, 2017).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terorisme adalah tindakan sewenang-wenang, kejam, dan mengerikan yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan, teror, kekejaman kepada seseorang atau sekelompok orang. Teroris adalah orang – orang yang melakukan gerakan dan aktivitas kekerasan untuk menimbulkan rasa takut untuk tujuan tertentu. Sedangkan terorisme adalah tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan untuk tujuan politik, agama, dan ideologi. Tidak berarti bahwa kita memberikan rasa takut kepada seseorang tanpa tujuan, kita bisa disebut teroris. Disebut “terorisme” karena dipandang sebagai hal yang disukai (yang telah menjadi paham atau ideologi) untuk menggunakan terorisme sebagai sarana pemaksaan kehendak untuk memecahkan suatu masalah. Untuk tujuan pemahaman yang lebih tepatnya untuk melakukan aksi terorisme, untuk dapat menyebarkan paham atau teisme yang mereka sampaikan (Mubarak, 2012).

Menurut UU No.15 Tahun 2003 tentang Terorisme, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan

hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Abad ke-20 terdapat perubahan berskala besar dalam meluasnya motif yang menjadi dasar dunia terorisme. Pertama, terorisme telah menjadi ciri gerakan politik oleh kelompok sayap kanan dan kiri di seluruh spektrum ideologi suatu negara. Kedua, kemajuan teknologi juga menjadi alat pendukung untuk melakukan pembunuhan yang memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi teroris untuk melakukan aktivitas terorisnya. Terorisme memiliki berpotensi untuk masuk di berbagai wilayah Indonesia yang pada realitanya juga sangat tergantung pada kerentanan kondisi, politik dan budaya. (Adjie, 2005). Kejadian tindak teroris di Indonesia mulai berkembang sejak era reformasi. Sejak tahun 2000, sejumlah peristiwa pengeboman telah terjadi, seperti pengeboman beberapa gereja pada hari-hari menjelang Natal pada tahun 2000, serta pengeboman di Sari Club and Paddy's Café pada Oktober 2002. Tujuan munculnya jaringan teroris di Indonesia adalah keinginan untuk mendirikan Negara Islam seperti kelompok Negara Islam Indonesia (NII) dan Daulah Islamiah (JI), serta melaksanakan Syariat Islam dengan mengganti konstitusi dan rukun berbangsa dan bernegara (Arsip Polda Riau).

Baru-baru ini, Indonesia dikejutkan dengan aksi teror yang menasar ke tempat ibadah dan kantor Polisi. Gereja Katolik Santa Maria, Gereja Katolik Indonesia, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya masuk dalam daftar sasaran yang merupakan titik penyerangan dan hingga menelan korban jiwa. Rangkaian aksi tersebut dimulai pada serangan teroris yang terjadi di Riau, aksi teroris kemudian berlanjut di Polres Surabaya (Mutaqin, 2018), dan dua hari setelahnya Mabes Polri diserang oleh tersangka teroris pada pukul 09.05 WIB, Rabu 16 Mei 2018 (Kompas.com). Kejadian bermula saat sebuah mobil Avanza berwarna putih berhenti di depan Mapolres Riau. Para pelaku yang masuk dengan mobil dari pintu samping Polda Riau. Mobil berkecepatan tinggi milik mereka memaksa masuk ketika petugas akan menutup sebagian pintu gerbang. Beberapa pria kemudian keluar dan membawa samurai, lalu menyerang petugas jaga dengan membabi buta, namun ke empat pelaku berhasil dijatuhkan (Riaumandiri.co)

Peristiwa ini menarik perhatian masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Riau, karena ini merupakan kasus terorisme pertama yang terjadi di Provinsi Riau. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan jaringan teroris di Indonesia saat ini mulai merambah ke pelosok daerah dan tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Pada konteks ini, wilayah Riau juga menjadi salah satu target dan tempat untuk bersembunyi bagi para pelaku jaringan teroris di Indonesia. Wilayah Riau menjadi daerah strategis karena berbatasan langsung dengan dua negara yang berpotensi menjadi wilayah dan sasaran kegiatan teroris, karena Riau merupakan pintu gerbang perdagangan dunia. Belakangan, seiring berjalannya waktu menuju era industri 4.0 juga menjadi faktor yang memudahkan penyebaran radikalisme dan terorisme, karena mudahnya akses informasi dan media mengenai paham – paham tersebut. Hal ini diiringi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju saat ini, dimana setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia, hanya melalui melalui handphone atau telepon genggam (Riau.go.id). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama semua sektor masyarakat dan Kepolisian untuk mencegah radikalisme dan terorisme, yang merupakan salah satu bentuk peran Polda Riau untuk mencegah radikalisme dan terorisme di Provinsi Riau yang dapat mengancam keamanan nasional di daerah.

Secara etimologis, peran berarti orang yang melakukan suatu tindakan yang dimana tindakannya diharapkan oleh orang lain. Artinya setiap tindakan individu penting bagi orang-orang tertentu. Lebih lanjut KBBI juga menyebutkan bahwa peran adalah perilaku seorang pemain dengan ciri-ciri mampu menciptakan dan menggerakkan sesuatu yang baik dalam suatu peristiwa. Peran adalah kombinasi dari banyak teori, orientasi, dan disiplin bidang yang berbeda yang digunakan dalam dunia sosiologis, peran adalah istilah yang umum digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor harus memainkan karakter tertentu dan membawa perilaku tertentu, ketika terjadi posisi itu seorang agen berasimilasi dengan komunitas dan keduanya memiliki kedudukan yang sama (Sarlito, 2015). Menurut (Soekanto, 2012) menjelaskan arti dari peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Peran merupakan pekerjaan yang dilakukan seseorang yang didasari dari statusnya. Walaupun aktivitas tersebut untuk merepresentasikan suatu peran didasarkan pada keadaan yang dipegangnya, namun masih dalam koridor peraturan yang berbeda bahwa hasil dari peran masing-masing orang berbeda. Dalam konteks ini peran Polda Riau berkolaborasi dengan masyarakat sebagai komponen pendukung dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai pedoman bagi praktisi lapangan dari semua lapisan masyarakat untuk memahami apa yang perlu dilakukan dalam upaya kolaborasi manajemen pertahanan dan keamanan nasional.

Secara etimologi, kolaborasi didasari dari kata *co & labor* yang berarti sebagai penyatuan tenaga dan peningkatan kemampuan yang ditujukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati secara bersamaan. Kemudian, pemahaman kolaborasi juga digunakan untuk menggambarkan proses melakukan pekerjaan lintas batas, lintas sektor hubungan (O'Leary, 2010) atau antar organisasi bahkan antar negara. Istilah kerjasama mempunyai arti yang sangat umum dan luas, menggambarkan suatu keadaan yang melibatkan kerjasama antara dua orang atau lebih atau organisasi, yang saling memahami masalah satu sama lain dengan baik dan berusaha saling membantu memecahkan masalah masing-masing secara bersama-sama. Lebih khusus lagi, kolaborasi adalah kerja sama yang intensif untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak secara bersamaan. Namun, pemahaman ini bukan satu-satunya pemahaman tentang konsep kolaborasi. Seperti ilmu-ilmu sosial pada umumnya, kolaborasi merupakan salah satu konsep ilmu-ilmu sosial yang memiliki implikasi kompleks dari sudut pandang para ahli yang mengetahuinya.

Sedangkan (Koesnadi, 2018) menjelaskan bahwa keamanan nasional merupakan pemahaman yang penting bagi suatu negara karena suatu negara tidak dapat mencapai tujuannya tanpa pemahaman tentang keamanan nasional. Sedangkan strategi keamanan nasional merupakan sarana untuk mencapai keamanan nasional. Keamanan nasional merupakan kondisi yang harus dipenuhi sebelum tujuan nasional dapat dicapai. Dalam hal ini, bagi sebuah negara, keamanan nasional merupakan keharusan pertama yang harus dipenuhi. Menurut Sayidiman Pemahaman mengenai keamanan nasional lebih dalam mencakup beragam prinsip – prinsip dasar dan arahan untuk menggunakan sumber daya pertahanan demi mencapai tujuan nasional. Strategi pertahanan dipahami sebagai semua seni dan pengetahuan yang terkait dengan pengembangan dan penggunaan elemen pertahanan di masa damai dan perang, untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan risiko. Semuanya merupakan kerangka kerja yang sistematis dengan keterkaitan antara

strategi, konsep dan fungsionalnya. Di Indonesia, gagasan konseptual untuk itu tertuang dalam apa yang disebut dengan “sishankamrata” disesuaikan dengan pergeseran paradigma ancaman, yang pendekatannya lebih komprehensif dan sistemik untuk memunculkan sinergitas dan kolaborasi dalam penggunaan semua elemen power. Dan hal tersebut sejalan dengan pengedeapan pemberdayaan masyarakat seperti yang tertera pada commission on human security yaitu “*Human security it means using processes that build on people’s strengths and aspirations. It means creating political, social, environmental, economic, military and cultural systems that together give people the building blocks of survival, livelihood and dignity.*” (CHS, 2003). Ditinjau dari arti pentingnya keamanan nasional bagi suatu negara, keamanan nasional berarti suatu keadaan yang menjamin, bebas dari berbagai hal yang dapat ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Polda Riau diperlukan dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dan terorisme dalam menjaga keamanan nasional dengan berkolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat sebagai komponen pendukung dalam sishankamrata. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pencegahan dan terdapat kasus yang terorisme yang ada di Provinsi Riau sehingga dalam gambaran latar belakang tersebut mendasari peneliti untuk menganalisis peran Polda Riau mencegah perkembangan radikalisme dan terorisme dalam rangka menjaga keamanan nasional di daerah. Hal ini dalam rangka mengkaji strategi yang dimiliki Polda Riau dalam menekan jumlah terorisme di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipergunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Di sini, fokusnya adalah pada kedalaman (kualitas) data dan bukan hanya pada jumlah (kuantitas) data (Rachmat, 2006). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Penulisan dikerjakan dengan menggunakan kutipan dari literatur, buku bacaan, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan melalui wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung (via zoom) kepada narasumber - narasumber terkait dalam penelitian ini. Subyek dari penelitian ini adalah Polda Riau.

Data dan bahan yang sudah terkumpul dan didapat dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif, dimana pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif dari hasil penelitian. Dari pembahasan tersebut, akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menganalisa permasalahan yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, berdasarkan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riau Sebagai Wilayah Strategis Berkembangnya Terorisme

Salah satu daerah yang terdapat ancaman dalam keamanan nasional karena Terorisme dan Radikalisme adalah Provinsi Riau, kondisi ini dikarenakan wilayah geografis Riau yang

berada dalam perbatasan antara dua negara sehingga dapat potensi kejahatan lintas negara atau transnasional lebih mudah, ancaman tersebut adalah terorisme dan radikalisme. Bilamana dikaji secara mendalam dari segi geografis, Riau mempunyai letak strategis sebagai pusat perlintasan perdagangan, budaya, dan masyarakat antar negara. Dalam kondisi tersebut Riau akan menjadi tempat yang paling rentan akan kejahatan Transnasional yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Terjadinya kasus radikalisme dan terorisme di Provinsi Riau adalah sebuah ancaman dalam keamanan nasional dan menimbulkan kekhawatiran bagi Kepolisian dan masyarakat luas. Di Provinsi Riau, kondisi ini menjadi keadaan darurat karena tindak pidana terorisme tidak segan – segan menyerang institusi dan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab melindungi masyarakat dari kejahatan, khususnya Kepolisian. Terorisme didasari oleh Radikalisme juga telah menyusup ke bidang akademik dan tempat – tempat pendidikan di mana kegiatan tersebut tidak tersedia, meskipun sudah terbentuk UU Terorisme dan bahkan para pelaku kasus sebelumnya dihukum mati. Namun, bukan berarti tindak pidana terorisme sudah teratasi.

Dari hasil penelitian, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi empat kasus radikalisme dan terorisme di Provinsi Riau diantaranya, pada tahun 2018 terjadi penyerangan teroris di Polda Riau sebagai dampak karena kerusuhan yang sebelumnya terjadi di Rumah Tahanan Salemba Cabang Mako Brimob. Penyerangan terjadi dilancarkan sekelompok orang terduga teroris yang terjadi di Riau pada Rabu (16/5) pagi, membuat aparat kepolisian harus menembak keempat pelaku (www.alinea.id). Pada tahun 2019 sejumlah lima orang terduga teroris ditangkap Densus 88 Antiteror pada tanggal 9 November. Polri mengatakan kelima terduga teroris teridentifikasi sebagai jaringan Jamaah Ansharut Daulah, (news.detik.com). Pada tahun 2020 tanggal 2 Desember Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap beberapa terduga teroris dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di Palembang dan Riau, (nasional.kompas.com). Pada tahun 2021 Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri juga menangkap 13 orang terduga teroris di Riau. Penangkapan terhadap beberapa orang yang disinyalir terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) ini pada tanggal 14 Juni di Pekanbaru, Kampar, Siak dan Dumai.

Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu lokasi jaringan teroris di Indonesia. Oleh karena itu, Polda Riau waspada dalam pencegahan radikalisme, mengingat radikalisme sebagai salah satu kejahatan yang dapat berkembang menjadi aksi terorisme dan mengancam keamanan nasional di daerah. Apalagi Provinsi Riau yang wilayahnya sebagian besar merupakan kawasan perkebunan, sehingga berpotensi menjadi *hotspot* terorisme. Adanya aksi terorisme tersebut telah berdampak pada ideologi negara Indonesia, dimana dapat dikatakan bahwa aksi terorisme di Riau menciptakan disintegrasi nilai-nilai sosial yang terkait dengan nilai Pancasila. Dengan keberadaan terorisme yang semakin meningkat seperti sekarang ini, tentunya berdampak pada berbagai bidang, baik itu bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Peran Polda Riau Dalam Mencegah Radikalisme dan Terorisme

Wewenang Kepolisian dalam konteks ini dapat dipastikan, bahwa peranan Kepolisian untuk pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut tidak terlepas dari tiga fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, dimana Kepolisian harus melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang mengancam jiwa warga negara Indonesia. Disini

Kepolisian melalui Densus 88 Antiteror harus berpedoman kepada undang-undang yang mendasari yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari hasil wawancara peranan Polda Riau adalah implementasi nyata dari peringatan dini, strategi Polda Riau bahwa peringatan dini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga dapat diambil langkah cepat untuk mengatasinya. Dalam hal ini, penanggulangan radikalisme merupakan bentuk peringatan dini atau deteksi dini dalam mengelola tumbuhnya radikalisme. Untuk itu, Polda Riau juga bertanggung jawab untuk memahami radikalisme dan terorisme di Provinsi Riau, oleh karena itu peneliti mempertanyakan strategi Polda Riau mencegah radikalisme dan terorisme.

“Polda Riau memiliki dua strategi. Strategi pertama yaitu *Soft Approach* berisikan program pencegahan untuk publik serta program deradikalisasi kepada penganut paham radikal. Strategi kedua *Hard Approach* yang berupa penegakan hukum seperti penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan hingga rehabilitasi” (Dir Bingkahum Polda Riau, 8 Februari 2022 via zoom).”

Peran Polda Riau dalam mencegah radikalisme dan terorisme dalam rangka mewujudkan keamanan nasional yaitu dengan program – program yang sudah dicanangkan sebagaimana berikut ;

Tabel 1.
Strategi Polda Riau

| No | Strategi | Peranan |
|----|----------------------|---|
| 1 | <i>Soft Approach</i> | 1. Galang dan deradikalisasi penggalangan dan deradikalisasi terhadap jaringan radikal apabila telah ada dan tumbuh di wilayah masing-masing, baik kelompok-kelompok tertentu atau perorangan. Caranya adalah dengan memberdayakan tokoh masyarakat agama yang moderat. |
| | | 2. Koordinasi terpadu antara TNI, Polri dan Pemerintah daerah untuk meningkatkan deteksi dini dan upaya-upaya proaktif untuk mencegah radikalisme serta melakukan penindakan yuridis terhadap bibit-bibit tindakan radikal. |
| | | 3. Monitoring lapas. <i>Back up</i> monitoring apabila di wilayah masing-masing terdapat lapas yang di dalamnya ada napi teror, melalui pengawasan tentang kegiatan dan tingkah laku mereka. |
| | | 4. Monitoring eks napi. <i>Back up</i> monitoring di wilayah masing-masing apabila terdapat warga eks napi teror yang telah bebas dan kembali ke lingkungannya |
| | | 5. Berdayakan polmas penguatan sistem pam swakarsa serta memberdayakan perangkat yang sudah ada di wilayah seperti FKPM POLMAS, |

| | | |
|----|----------------------|--|
| | | Babinkamtibmas, Babinsa, Hansip, LKMD, dll. untuk pencegahan. |
| 2. | <i>Hard Approach</i> | 1. Back up dan tangkap DPO. Dukungan info dan pengejaran yang konsisten terhadap DPO terpidana teror yang kemungkinan ada di wilayah masing-masing. Ada kecenderungan seseorang yang ditetapkan sebagai DPO akan menjadi ganas dan membalas. Contohnya adalah bom di Mako Brimob, di Mabes polri dan di Mako Polda Riau. |
| | | 2. Siaga Mako, baik personel maupun senjata api. Tingkatkan kewaspadaan dan siaga Mako apabila di wilayah tersebut telah dilakukan penindakan terhadap tersangka terpidana teror dan adanya rencana penyerangan ke Mako Polri. |
| | | 3. Kompulir dan lidik kasus tindak pidana biasa secara optimal terhadap kelompok teror yang melakukan tindak pidana perampokan dan pembunuhan di beberapa tempat. |
| | | 4. Koordinasi dengan Satgaswil setempat. Perlu berkoordinasi dengan Satgaswil Densus yang ada di wilayah masing-masing. |

Sumber : Polda Riau, 2021

Dalam pelaksanaannya Polda Riau berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisme, kolaborasi dimaksudkan dengan kerjasama dengan unsur, fungsi, instansi, dan lembaga. Dalam kegiatan keagamaan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat guna menangkal paham radikal. Berkaca pada kasus radikalisme dan terorisme, pelaku terorisme pada umumnya berpindah tempat dan kurang berbaur dengan masyarakat, kepedulian masyarakat sangat membantu Polri dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme dengan melaporkan kepada Kepolisian setempat bila ada hal yang mencurigakan. Polda bersama instansi terkait seperti BNPT, FKPT, BIN, DENSUS 88, dan Kemenkumham mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi dan mencegah penyebaran paham radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme di setiap lini masyarakat.

Polda juga mengharapkan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (SITKAMTIBMAS) dengan menjelaskan bahwa kebutuhan akan pentingnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi tugas aparat kepolisian dan penegak hukum, akan tetapi keikutsertaan masyarakat didalamnya. Karena itu saat ini yang dibutuhkan kerjasama dengan cara masyarakat dan kepolisian terjalin suatu kolaborasi dalam mengupayakan terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil sehingga dapat mendukung pembangunan nasional menuju masyarakat adil, makmur, spiritual, dan material, sehingga mengharapkan anggota kepolisian untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bentuk kolaborasi dengan giat masyarakat guna mendukung terwujudnya SITKAMTIBMAS yang kondusif ialah dengan melakukan kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat agar aktif memberikan informasi kepada penegak hukum terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya, Polda juga mengharapkan masyarakat mengaktifkan kembali siskamling guna mencegah terjadinya aksi kriminal dan meningkatkan gerakan sadar akan hukum pada semua tingkat kehidupan, masyarakat diharapkan menjalin kerjasama dengan kepolisian guna menginventarisir berbagai potensi gangguan yang muncul serta mencari solusinya. Jika ada kesalahpahaman terhadap suatu kebijakan disalurkan melalui sasaran yang tepat dan tidak secara anarkis, Polda juga mengharapkan bahwa masyarakat tidak mudah terpancing dengan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan meredam agar isu tersebut untuk tidak meluas. Adapun bentuk strategi Polda dalam mencegah radikalisme dan terorisme di Provinsi Riau adalah sebagai berikut ;

1. Penanaman dan penguatan ideologi Pancasila.
2. Penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanaman nilai-nilai luhur kebangsaan dan persatuan.
3. Penguatan peran deteksi dini penyebaran paham radikal oleh aparat kepolisian dalam hal ini adalah Polda Riau.
4. Sosialisasi yang intens tentang budaya persatuan oleh seluruh media (massa, cetak, elektronik dan media sosial).
5. Program pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat dan seluruh elemen bangsa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Koordinasi antar instansi dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme adalah masalah yang kompleks, sehingga hal ini bukan tugas Polda Riau saja, tetapi tugas bersama dengan masyarakat. Karena masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah terorisme, dengan strategi yang dicanangkan Polda Riau dapat mengurangi dan mencegah meluasnya ruang hidup bagi kelompok radikal. Dalam hal ini Polda dalam rangka pemberdayaan masyarakat menjadikan konteks Sishankamrata dimana terdapat sistem lapor cepat, temu cepat, koordinasi Babinsa dan Babinkamtibnas, dan Kepala desa pada titik *grass-root* sebagai mitra masyarakat sebagai bentuk implementasi Sishankamrata peran Kepolisian dalam hal ini adalah Polda Riau.

Hanya saja saat pelaksanaannya, terdapat beberapa kekurangan dalam mekanisme pencegahan radikalisme dan terorisme berupa kurangnya kesadaran dari masyarakat dengan program yang direncanakan oleh pihak kepolisian, hal ini menyebabkan kolaborasi antara Polda Riau dan elemen masyarakat kurang optimal seperti yang seharusnya. Kurangnya kesadaran ini juga dapat berakibat dalam kurang efektifnya sosialisasi kepada masyarakat. Yang menjadi catatan dalam hal ini adalah meningkatkan sosialisasi pihak kepolisian kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat dapat lebih baik lagi untuk mewujudkan kolaborasi yang baik.

Dalam konteks keamanan, terdapatnya kasus terorisme di Riau dalam tiga tahun terakhir telah mengancam keamanan masyarakat dimana kasus terorisme dapat membahayakan kestabilan yang ada dalam masyarakat dan juga keamanan nasional, dalam hal ini strategi yang dicanangkan oleh Polda Riau harus dilakukan dengan lebih efektif sehingga dapat menyentuh

hingga ke masyarakat paling bawah dalam upaya mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme di Provinsi Riau.

KESIMPULAN

Terorisme memiliki potensi untuk meluas di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah Riau yang menjadi lokasi potensial tempat persembunyian para pelaku jaringan teroris Indonesia dengan adanya beberapa kasus terorisme di Provinsi Riau. Dalam penelitian Polda Riau memiliki dua strategi utama yang berupa bentuk pencegahan dan tindak lanjut secara hukum kepada para pelaku jaringan terorisme di Provinsi Riau. Hal yang dapat mengancam keamanan nasional dikarenakan masih terdapat kasus – kasus tersebut, untuk itu meningkatkan kesadaran masyarakat sangat penting dalam upaya kolaborasi untuk mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme dengan meningkatkan sosialisasi oleh pihak Kepolisian. Efektifitas strategi Polda Riau juga menjadi sangat penting dalam pencegahan dengan menyelenggarakan kegiatan kolaborasi, sosialisasi, pembentukan forum khusus, dan pencegahan radikalisme dan terorisme di Provinsi Riau di masa selanjutnya.

REFERENSI

- Adjie. (2005). *Terorisme*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Anastasia Yuni Widyaningrum, Noveina Silviyani Dugis. (2018). Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan. *Jurnal Studi Komunikasi*. Volume 2 Nomor 1.
- Commission on Human Security. 2003. *Human Security Now: Final Report*, New York: CHS
- Koesnadi Kardi. (2018). *Kajian Strategi dan Global : Strategi Keamanan Nasional*. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Volume 1 Nomor 2.
- Mubarak Zulfi. (2012). *Fenomena Terorisme di Indonesia : Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan*. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*. Volume 5 Nomor 2.
- Nur Khoiri. (2019). *Radikalisme Agama dalam Pandangan Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. ISBN 978-602-53280-5-3.
- O’Leary, R., Van Slyke, D.M., & Kim, S. (2010). *The future of public administration around the world*. Washinton DC: Georgetown University Press.
- Prof. Dr. Irfan Idris, MA. (2017). *Membumikan Deradikalisme Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*. Daulat Press. Jakarta.
- Rachmat Krisyantono. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sarlito & Meinarno. (2015). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba. Humanika.
- Soekanto, Soejono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme
- <https://regional.kompas.com/read/2016/12/21/17513911/lagi.densus.88.tangkap.terdiri.s.di.kepulauan.riau> (Diakses pada tanggal 11 Februari 2022)

<https://nasional.tempo.co/read/1027463/terduga-teroris-riau-berencana-serang-kantor-polisi-di-pekanbaru/full&view=ok> (Diakses pada tanggal 11 Februari 2022)

<https://www.alinea.id/nasional/serangan-teroris-di-polda-riau-efek-dari-mako-brimob-b1Uzi9b3x> (Diakses pada tanggal 11 Februari 2022)

<https://news.detik.com/berita/d-4783868/polri-5-terduga-teroris-di-riau-kelompok-jad/1> (Diakses pada tanggal 11 Februari 2022)

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/02/17014651/densus-88-tangkap-terduga-teroris-kelompok-ji-di-palembang-dan-riau> (Diakses pada tanggal 11 Februari 2022)

<https://www.merdeka.com/peristiwa/13-terduga-teroris-ditangkap-di-riau-berperan-semunyikan-buronan-polisi.html> (Diakses pada tanggal 11 Februari 2022)

<https://regional.kompas.com/read/2018/05/16/11095261/kronologi-penyerangan-mapolda-riau-4-pelaku-turun-dengan-pedang> (Diakses tanggal 11 Februari 2022)

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/29/170000169/fungsi-rakyat-dalam-sistem-pertahanan-keamanan-rakyat-semesta> (Diakses pada tanggal 18 Februari 2022)

<http://www.RiauMandiri.co/amp/detail/59017/penyerangan-mapolda-riau,-4-teroris-tewas-dan-1-polisi-gugur.html> (Diakses tanggal 11 Februari 2022)

Sayidiman Suryohadiprojo, “Sistem Pertahanan Rakyat Semesta: Hakikat Sistem Pertahanan Rakyat Semesta” dalam <http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1634>,